



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Urgensi terhadap Kualifikasi Keterangan Ahli Psikologi sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Anak

Ribka Trisnawati<sup>1</sup>, Tanudjaja<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, [navigasisistem99@gmail.com](mailto:navigasisistem99@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, [tanudjaja.dr@gmail.com](mailto:tanudjaja.dr@gmail.com)

Corresponding Author: [navigasisistem99@gmail.com](mailto:navigasisistem99@gmail.com)

**Abstract:** *The legal framework governing the qualifications of psychological experts and the forms of expert testimony admissible in evidentiary proceedings remains insufficiently regulated under Indonesian criminal procedural law. Although Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Code of Criminal Procedure recognizes expert testimony as a lawful means of evidence, the statute does not explicitly establish comprehensive standards regarding the professional competence, certification, and legal legitimacy of psychological experts providing testimony before the court. This research addresses two principal legal issues: (1) the qualifications required of psychological experts within juvenile criminal procedure; and (2) the forms of psychological expert testimony as admissible evidence in juvenile criminal proceedings. This study employs a normative juridical research method through statutory, conceptual, and doctrinal approaches. The findings demonstrate that the qualification of psychological experts in juvenile criminal proceedings cannot merely rely upon general recognition as an “expert,” but must instead be constructed through clear professional competency standards. Such standards include accredited professional education in psychology, expertise and practical experience in child psychological assessment, possession of professional licenses or certifications, as well as membership in nationally recognized professional organizations. Furthermore, psychological experts are required to uphold the principles of objectivity, independence, impartiality, and freedom from conflicts of interest in delivering expert testimony. The study further concludes that psychological expert testimony in juvenile criminal cases generally manifests in three principal forms: oral testimony delivered under oath before the court, written psychological assessment reports, and scientific analysis or professional interpretation of facts revealed during judicial proceedings. These forms of expert testimony function as scientific instruments assisting judges in comprehending the psychological condition of children objectively, thereby enabling evidentiary processes and judicial decision-making to be conducted in a manner consistent with the principles of child protection and substantive justice within the juvenile criminal justice system.*

**Keywords:** *Psychological Expert, Evidence, Juvenile Criminal Justice System*

**Abstrak:** Pengaturan mengenai kualifikasi ahli psikologi dan bentuk keterangan yang diberikan dalam proses pembuktian masih belum diatur secara komprehensif dalam hukum acara pidana. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengakui keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, ketentuan tersebut belum secara tegas mengatur standar kompetensi maupun legitimasi profesi ahli psikologi yang memberikan keterangan dalam persidangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu: (1) apa bentuk kualifikasi ahli psikologi dalam hukum acara pidana anak; dan (2) apa bentuk keterangan ahli psikologi sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi ahli psikologi dalam hukum acara pidana anak tidak cukup hanya didasarkan pada pengakuan umum sebagai “ahli”, tetapi perlu dirumuskan melalui standar kompetensi profesional yang jelas, meliputi pendidikan profesi psikologi yang diakui, kompetensi dan pengalaman dalam asesmen psikologis anak, kepemilikan izin praktik atau sertifikasi profesi, serta keanggotaan dalam organisasi profesi yang diakui secara nasional. Selain itu, ahli psikologi wajib menjunjung prinsip objektivitas, independensi, dan netralitas serta bebas dari konflik kepentingan. Sementara itu, bentuk keterangan ahli psikologi sebagai alat bukti dalam perkara pidana anak pada dasarnya terdiri atas tiga bentuk utama, yaitu keterangan lisan di persidangan di bawah sumpah, laporan tertulis hasil asesmen psikologis, serta analisis atau interpretasi ilmiah ahli terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. Ketiga bentuk tersebut berfungsi membantu hakim memahami kondisi psikologis anak secara ilmiah sehingga proses pembuktian dan pengambilan putusan dapat dilakukan secara lebih objektif serta selaras dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

**Kata Kunci:** Ahli Psikologi, Alat Bukti, Pidana Anak

## PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan inti fundamental dalam sistem peradilan pidana karena melalui proses pembuktian hakim memperoleh keyakinan mengenai terjadinya suatu tindak pidana sekaligus menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Dalam hukum acara pidana, pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pencarian kebenaran formil, melainkan juga sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia agar seseorang tidak dijatuhi pidana tanpa dasar pembuktian yang sah menurut hukum.

Salah satu alat bukti yang memiliki posisi penting dalam sistem pembuktian pidana ialah keterangan ahli. Eksistensi keterangan ahli menunjukkan bahwa perkembangan perkara pidana modern tidak lagi dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan hukum normatif, melainkan membutuhkan bantuan disiplin ilmu lain untuk menjelaskan fakta-fakta yang bersifat teknis, ilmiah, maupun psikologis. Dalam konteks tersebut, hukum acara pidana memberikan ruang bagi ahli untuk memberikan pendapat berdasarkan keahlian tertentu guna membantu hakim memahami perkara secara lebih komprehensif.

Urgensi keterangan ahli semakin menonjol dalam perkara pidana yang melibatkan anak, baik anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik psikologis berbeda dengan orang dewasa karena kondisi mental, emosional, dan perkembangan kepribadiannya belum terbentuk secara sempurna. Keadaan tersebut menyebabkan proses pemeriksaan dan penilaian terhadap anak tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan represif-formalistik sebagaimana pemeriksaan terhadap orang dewasa, tetapi harus mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis anak sebagai bagian dari prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks inilah keberadaan ahli psikologi menjadi sangat penting untuk menjelaskan kondisi kejiwaan, tingkat

kematangan emosional, kemampuan memahami perbuatan, hingga dampak psikologis yang dialami anak akibat suatu peristiwa pidana.

Secara normatif, pengaturan mengenai keterangan ahli dalam hukum acara pidana telah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa ahli yang memberikan keterangan di persidangan tidak wajib menunjukkan surat tugas atau izin dari institusi tempatnya bekerja. Akan tetapi, Pasal 238 ayat (3) memberikan pengecualian terhadap ahli yang sebelum memberikan keterangan perlu melakukan pemeriksaan, penelitian, atau pengamatan terlebih dahulu terhadap objek perkara. Ketentuan ini secara implisit menunjukkan bahwa hukum acara pidana telah mengenal kategori ahli yang memberikan keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan ilmiah terhadap subjek tertentu, termasuk ahli psikologi dalam perkara pidana anak.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai ahli dalam hukum acara pidana masih menyisakan problem normatif yang cukup mendasar, terutama berkaitan dengan standar kualifikasi ahli psikologi yang dapat memberikan keterangan di persidangan. KUHAP hanya menegaskan bahwa ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus, tanpa memberikan parameter yang jelas mengenai standar kompetensi, pendidikan profesi, pengalaman praktik, maupun legitimasi keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang ahli sebelum keterangannya digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kekaburan norma tersebut menimbulkan persoalan serius karena kualitas dan validitas keterangan ahli sangat bergantung pada kompetensi pihak yang memberikan keterangan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks dalam perkara pidana anak karena keterangan ahli psikologi pada hakikatnya bukan sekadar pendapat teoritis, melainkan hasil asesmen ilmiah yang diperoleh melalui pemeriksaan langsung terhadap anak. Asesmen tersebut dilakukan melalui metode ilmiah tertentu seperti wawancara klinis, observasi perilaku, analisis perkembangan mental, hingga penggunaan instrumen tes psikologi. Dengan demikian, keterangan ahli psikologi memiliki karakter quasi scientific evidence yang memerlukan standar kompetensi dan validitas metodologis yang ketat agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun ilmiah.

Problematika pertama terletak pada belum adanya pengaturan yang tegas mengenai kualifikasi ahli psikologi forensik dalam hukum acara pidana anak. Tidak semua sarjana psikologi memiliki kemampuan untuk melakukan asesmen psikologis dalam konteks hukum pidana. Dalam praktik, sering kali muncul perbedaan antara psikolog umum, psikolog klinis, dan psikolog forensik dalam memberikan keterangan di persidangan. Ketiadaan standar normatif mengenai kompetensi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait validitas keterangan ahli yang digunakan sebagai alat bukti.

Problematika kedua berkaitan dengan aspek independensi dan objektivitas ahli psikologi. Dalam praktik peradilan pidana, ahli kerap dihadirkan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap hasil perkara. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan conflict of interest yang dapat mempengaruhi objektivitas hasil asesmen maupun keterangan ahli di persidangan. Padahal, sebagai bagian dari alat bukti, keterangan ahli seharusnya diberikan secara independen, profesional, dan bebas dari intervensi pihak yang berperkara.<sup>2</sup> Ketidakjelasan pengaturan mengenai mekanisme pengawasan dan standar etik ahli psikologi pada akhirnya dapat mengurangi nilai pembuktian dari keterangan yang diberikan.

Problematika ketiga berkaitan dengan belum adanya standar mengenai pendidikan profesi dan pengalaman praktik yang harus dimiliki oleh ahli psikologi dalam perkara pidana anak. Secara ideal, ahli psikologi yang memberikan keterangan di pengadilan seharusnya memiliki kompetensi profesional di bidang psikologi anak atau psikologi forensik, pengalaman melakukan asesmen dalam konteks hukum, serta memahami prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, hukum acara pidana belum memberikan

batasan yang jelas mengenai persyaratan tersebut sehingga membuka kemungkinan penggunaan ahli yang tidak memiliki kompetensi memadai.

Ketiadaan standar kualifikasi tersebut pada akhirnya berimplikasi terhadap kekuatan pembuktian keterangan ahli psikologi di persidangan. Dalam praktik, hakim sering kali menghadapi kesulitan untuk menilai validitas dan reliabilitas keterangan ahli karena tidak terdapat parameter hukum yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi ahli secara objektif. Akibatnya, keterangan ahli psikologi berpotensi diperlakukan hanya sebagai pendapat biasa, padahal dalam perkara pidana anak keterangan tersebut dapat menentukan arah pembuktian maupun bentuk pertanggungjawaban pidana anak.

Dari perspektif filosofis, urgensi pengaturan mengenai kualifikasi keterangan ahli psikologi berakar pada prinsip perlindungan anak dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana. Anak sebagai kelompok rentan memerlukan pendekatan hukum yang memperhatikan kondisi psikologis dan perkembangan mentalnya agar proses peradilan tidak justru menimbulkan trauma maupun viktimisasi lanjutan. Dari perspektif sosiologis, meningkatnya kompleksitas perkara pidana anak menunjukkan bahwa pendekatan multidisipliner dalam proses pembuktian menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Sementara itu, dari perspektif yuridis, pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta penguatan sistem perlindungan anak menunjukkan adanya kebutuhan untuk membangun sistem pembuktian pidana yang lebih modern, ilmiah, dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

Penelitian ini kemudian menjadi penting dilakukan guna menemukan konsep ideal mengenai standar kompetensi, independensi, dan legitimasi keilmuan ahli psikologi dalam sistem pembuktian pidana. Kejelasan mengenai kualifikasi tersebut diharapkan dapat memperkuat nilai pembuktian keterangan ahli psikologi sekaligus menjamin terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan substantif bagi anak dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apa kedudukan dan urgensi kualifikasi Ahli Psikologi dalam hukum acara pidana anak? 2.) Apa pengaturan keterangan Ahli Psikologi sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana anak?

## **METODE**

Penelitian hukum pada hakikatnya suatu proses dan dinamika yang sistematis serta terencana dalam menentukan kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi hukum dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan dan Urgensi Kualifikasi Ahli Psikologi Dalam Hukum Acara Pidana Anak**

Keterangan ahli merupakan salah satu instrumen pembuktian yang memiliki posisi penting dalam sistem peradilan pidana modern. Kehadiran ahli dalam proses peradilan mencerminkan perkembangan hukum acara pidana yang tidak lagi semata-mata bertumpu pada pembuktian konvensional, tetapi juga memanfaatkan pendekatan ilmiah untuk membantu hakim memahami fakta-fakta yang bersifat teknis dan kompleks. Dalam konteks ini, ahli dipahami sebagai seseorang yang memiliki kompetensi khusus berdasarkan ilmu pengetahuan, pengalaman profesional, maupun keterampilan tertentu yang relevan dengan perkara yang diperiksa di pengadilan. Keberadaan ahli pada hakikatnya merupakan bentuk integrasi antara

ilmu pengetahuan dan hukum dalam rangka mewujudkan proses pembuktian yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, keterangan ahli diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian tidak hanya bergantung pada fakta empiris yang tampak secara langsung, tetapi juga pada penjelasan ilmiah yang dapat membantu aparat penegak hukum memahami makna dari fakta tersebut. Oleh karena itu, ahli tidak berfungsi menentukan kesalahan seseorang, melainkan memberikan penjelasan ilmiah guna membantu hakim memperoleh keyakinan terhadap fakta hukum yang diperiksa. Kedudukan tersebut menempatkan keterangan ahli sebagai *assisting evidence* yang memiliki fungsi epistemologis dalam membangun konstruksi pembuktian secara rasional.

Urgensi penggunaan ahli semakin terlihat dalam perkara pidana yang melibatkan anak. Sistem peradilan pidana anak memiliki karakteristik berbeda dengan sistem peradilan pidana terhadap orang dewasa karena berorientasi pada prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), serta pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial sehingga respons hukum terhadap anak tidak dapat dilakukan dengan pendekatan represif semata. Dalam konteks tersebut, penilaian terhadap perilaku anak membutuhkan pendekatan multidisipliner, khususnya melalui bantuan ilmu psikologi.

Keterangan ahli psikologi menjadi penting karena kondisi psikologis anak sering kali tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan yuridis formal. Perilaku anak yang berhadapan dengan hukum pada banyak kasus dipengaruhi oleh faktor perkembangan kognitif, tekanan lingkungan sosial, pola pengasuhan, pengalaman traumatis, maupun kondisi emosional tertentu. Oleh sebab itu, ahli psikologi memiliki peran strategis untuk menjelaskan tingkat kematangan mental anak, kemampuan memahami konsekuensi perbuatannya, kondisi emosional, hingga potensi rehabilitasi yang dimiliki anak. Keterangan tersebut diperlukan agar proses peradilan tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan perlindungan hak anak.

Dalam perspektif pembuktian, keterangan ahli psikologi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan keterangan ahli pada umumnya. Keterangan ahli psikologi pada dasarnya tidak hanya berupa pendapat teoritis, tetapi merupakan hasil asesmen ilmiah yang dilakukan melalui wawancara klinis, observasi perilaku, analisis perkembangan mental, maupun penggunaan instrumen psikologi tertentu. Dengan demikian, validitas keterangan ahli psikologi sangat bergantung pada kompetensi, metodologi, dan integritas profesional ahli yang bersangkutan. Kondisi tersebut menjadikan persoalan kualifikasi ahli psikologi sebagai isu yang fundamental dalam sistem pembuktian pidana anak.

Permasalahan utama yang muncul adalah hukum acara pidana belum mengatur secara spesifik mengenai standar kualifikasi ahli psikologi yang dapat memberikan keterangan di pengadilan. Pengaturan yang ada masih bersifat umum dan hanya menekankan bahwa ahli merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus, tanpa memberikan parameter yang jelas mengenai standar pendidikan profesi, kompetensi forensik, pengalaman praktik, maupun sertifikasi keilmuan yang harus dimiliki. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait validitas dan reliabilitas keterangan ahli psikologi sebagai alat bukti.

Ketiadaan standar kualifikasi juga dapat berdampak pada kualitas proses pembuktian. Dalam praktik, tidak semua lulusan psikologi memiliki kompetensi untuk melakukan asesmen psikologis dalam konteks hukum pidana anak. Terdapat perbedaan mendasar antara psikologi umum, psikologi klinis, dan psikologi forensik, terutama berkaitan dengan metode asesmen dan kemampuan memberikan analisis dalam konteks hukum. Apabila keterangan ahli diberikan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi yang memadai, maka terdapat risiko

terjadinya kesalahan interpretasi terhadap kondisi psikologis anak yang pada akhirnya dapat mempengaruhi objektivitas putusan hakim.

Selain aspek kompetensi, persoalan independensi ahli psikologi juga menjadi isu penting dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik, ahli sering kali dihadirkan oleh salah satu pihak yang berperkara sehingga berpotensi menimbulkan *conflict of interest*. Padahal, sebagai bagian dari alat bukti, keterangan ahli harus diberikan secara independen, objektif, dan berdasarkan metode ilmiah yang dapat diuji secara akademik. Oleh karena itu, urgensi pengaturan mengenai kualifikasi ahli psikologi tidak hanya berkaitan dengan aspek kemampuan akademik dan profesional, tetapi juga menyangkut integritas etik dan independensi dalam proses peradilan.

Dari perspektif filosofis, kebutuhan terhadap standar kualifikasi ahli psikologi berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana anak. Putusan pengadilan yang adil tidak cukup hanya didasarkan pada kepastian hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi individual anak sebagai subjek yang masih berada dalam tahap perkembangan kepribadian. Dalam perspektif sosiologis, meningkatnya kompleksitas perkara pidana anak menuntut adanya pendekatan ilmiah yang lebih komprehensif dalam proses pembuktian. Sementara itu, dari perspektif yuridis, arah pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan adanya penguatan terhadap pendekatan humanistik dan individualisasi pidana dalam sistem peradilan modern.

Keterangan ahli psikologi tidak hanya memiliki kedudukan sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian pidana, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak anak dalam proses peradilan. Oleh sebab itu, diperlukan konstruksi hukum yang lebih jelas mengenai standar kualifikasi ahli psikologi agar keterangan yang diberikan memiliki validitas ilmiah, legitimasi hukum, dan kekuatan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dalam sistem peradilan pidana anak.

### **Pengaturan Keterangan Ahli Psikologi Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Anak**

Pembuktian merupakan elemen sentral dalam hukum acara pidana karena melalui proses pembuktian hakim memperoleh keyakinan mengenai terjadinya suatu tindak pidana serta menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam kerangka tersebut, alat bukti memiliki fungsi fundamental sebagai sarana untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara yang diperiksa di persidangan. Keberadaan alat bukti tidak hanya berkaitan dengan aspek formal pembuktian, tetapi juga berkaitan dengan upaya menemukan kebenaran materiil (material truth) sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan penilaian yang rasional agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan.

Secara historis, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia berkembang dari tradisi hukum kolonial Belanda melalui *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Sistem tersebut menganut model pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu sistem pembuktian yang menempatkan hakim secara ketat pada jenis dan kekuatan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam perkembangan berikutnya, hukum acara pidana nasional mengalami reformasi melalui lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengadopsi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Sistem ini mensyaratkan adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim sebagai dasar penjatuhan putusan pidana. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya bertumpu pada formalitas alat bukti, tetapi juga pada penilaian rasional hakim terhadap keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam perkembangan hukum nasional mutakhir, reformasi hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana semakin menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah dalam proses pembuktian. Salah satu bentuk pengakuan tersebut terlihat melalui kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Pasal 235 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian pidana. Selanjutnya, Pasal 238 ayat (1) menegaskan bahwa keterangan ahli diberikan di persidangan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan bidang keahliannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana modern mengakui pentingnya ilmu pengetahuan sebagai instrumen untuk membantu hakim memahami fakta-fakta yang bersifat teknis, ilmiah, maupun kompleks.

Dalam perspektif teoritis, keterangan ahli merupakan bentuk *scientific evidence* yang digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta tertentu yang berada di luar pengetahuan umum aparat penegak hukum. Keterangan ahli tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewenangan hakim dalam memutus perkara, melainkan membantu hakim memperoleh pemahaman yang lebih objektif terhadap fakta yang memerlukan penjelasan ilmiah. Oleh karena itu, keterangan ahli memiliki fungsi epistemologis dalam proses pembuktian karena menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, penggunaan ahli mencerminkan perkembangan sistem peradilan modern yang semakin berbasis pada pendekatan rasional dan ilmiah.

Urgensi keterangan ahli menjadi semakin penting dalam perkara pidana yang melibatkan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dibangun berdasarkan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), *restorative justice*, dan diversifikasi. Paradigma tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara anak tidak dapat disamakan dengan penanganan perkara pidana orang dewasa karena anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial yang belum matang. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kondisi psikologis dan perkembangan kepribadian anak secara komprehensif.

Dalam kerangka tersebut, keterangan ahli psikologi memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana anak. Ahli psikologi berperan memberikan penjelasan ilmiah mengenai kondisi mental anak, tingkat kematangan emosional, kemampuan memahami konsekuensi perbuatan, serta faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku anak. Keterangan tersebut diperlukan karena perilaku anak tidak selalu dapat dipahami hanya melalui pendekatan hukum normatif. Pada banyak kasus, tindakan anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, tekanan sosial, pengalaman traumatis, pola pengasuhan, maupun kondisi psikologis tertentu yang memerlukan analisis profesional dari ahli psikologi.

Berbeda dengan keterangan ahli pada umumnya yang sering kali bersifat teoritis, keterangan ahli psikologi dalam perkara pidana anak pada dasarnya merupakan hasil asesmen ilmiah yang dilakukan melalui metode tertentu, seperti wawancara klinis, observasi perilaku, analisis perkembangan mental, dan penggunaan instrumen tes psikologi. Dengan demikian, keterangan ahli psikologi tidak sekadar berupa opini subjektif, melainkan hasil pemeriksaan profesional yang memiliki dasar metodologis dan validitas ilmiah. Dalam konteks pembuktian, hal tersebut menjadikan keterangan ahli psikologi memiliki relevansi yang kuat dalam membantu hakim memahami kondisi individual anak secara lebih mendalam.

Kedudukan keterangan ahli psikologi sebagai alat bukti juga berkaitan erat dengan paradigma pembaruan hukum pidana nasional yang menekankan pendekatan humanistik dan individualisasi pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada

pembalasan, tetapi juga mencakup pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pelaku. Dalam perkara anak, orientasi tersebut menjadi sangat penting karena anak dipandang sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk berkembang dan diperbaiki. Oleh karena itu, penjatuh pidana terhadap anak harus mempertimbangkan kondisi psikologis, tingkat kedewasaan, dan kemungkinan rehabilitasi yang dimiliki anak. Dalam kerangka inilah keterangan ahli psikologi memiliki fungsi strategis sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk penanganan yang paling sesuai bagi anak.

Selain itu, keberadaan ahli psikologi juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kesalahan penilaian terhadap perilaku anak selama proses peradilan. Anak yang berhadapan dengan hukum sering kali mengalami tekanan psikologis, ketakutan, maupun kebingungan dalam menghadapi proses pemeriksaan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi cara anak memberikan keterangan ataupun menunjukkan perilaku tertentu di hadapan aparat penegak hukum. Tanpa pemahaman psikologis yang memadai, perilaku anak berpotensi ditafsirkan secara keliru sebagai bentuk ketidakjujuran atau indikasi kesalahan. Oleh sebab itu, keterangan ahli psikologi diperlukan untuk menjelaskan kondisi psikologis anak secara objektif sehingga proses pembuktian dapat dilakukan secara lebih proporsional dan adil.

Meskipun keterangan ahli psikologi diakui sebagai alat bukti yang sah, kekuatan pembuktiannya tetap tidak bersifat absolut. Dalam sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menilai relevansi, validitas, dan rasionalitas keterangan ahli yang diajukan di persidangan. Hakim dapat menerima maupun mengesampingkan keterangan ahli apabila dianggap tidak didukung metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kualitas keterangan ahli psikologi sangat bergantung pada kompetensi, integritas, dan metodologi ilmiah yang digunakan oleh ahli yang bersangkutan.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur standar kualifikasi ahli psikologi dalam sistem peradilan pidana anak. Hukum acara pidana hanya memberikan pengaturan umum mengenai ahli tanpa menetapkan parameter yang jelas mengenai kompetensi profesional, pendidikan profesi, pengalaman forensik, maupun sertifikasi yang harus dimiliki oleh ahli psikologi. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap validitas keterangan ahli psikologi sebagai alat bukti, terutama apabila keterangan diberikan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi memadai dalam bidang psikologi forensik anak.

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang memiliki fungsi penting dalam membantu hakim memahami aspek-aspek tertentu yang memerlukan pengetahuan ilmiah atau keahlian khusus di luar kompetensi hukum semata. Pengakuan terhadap keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana modern tidak lagi hanya bergantung pada pembuktian konvensional, tetapi juga memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai instrumen untuk menemukan kebenaran materiil. Dalam konteks tersebut, keterangan ahli berfungsi sebagai *scientific evidence* yang menjembatani hubungan antara ilmu pengetahuan dan proses penegakan hukum.

Secara normatif, kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti ditegaskan dalam Pasal 235 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan alat bukti elektronik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keterangan ahli memiliki kedudukan yang setara dengan alat bukti lainnya dalam sistem pembuktian pidana. Dalam perkara pidana yang melibatkan anak, keberadaan ahli psikologi menjadi sangat penting karena banyak aspek yang berkaitan dengan kondisi mental, perkembangan emosional, serta kemampuan memahami konsekuensi perbuatan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui alat bukti biasa.

Oleh karena itu, keterangan ahli psikologi memiliki fungsi strategis dalam membantu hakim memahami dimensi psikologis anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam praktik peradilan pidana anak, keterangan ahli psikologi pada dasarnya dapat muncul dalam beberapa bentuk yang saling berkaitan. Bentuk pertama ialah keterangan lisan yang disampaikan secara langsung di persidangan. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 238 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa keterangan ahli diberikan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam mekanisme tersebut, ahli psikologi hadir di persidangan untuk memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan psikologis, metode asesmen yang digunakan, serta interpretasi ilmiah terhadap kondisi mental dan perilaku anak yang relevan dengan perkara pidana yang diperiksa.

Keterangan lisan ahli psikologi memiliki nilai penting dalam proses pembuktian karena memungkinkan hakim memperoleh penjelasan secara langsung mengenai aspek psikologis anak yang tidak dapat dipahami melalui pendekatan hukum normatif semata. Ahli psikologi dapat menjelaskan tingkat kematangan emosional anak, kemampuan memahami akibat perbuatan, kondisi trauma psikologis, hingga faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku anak. Dalam konteks perkara pidana anak, penjelasan tersebut sangat penting untuk membantu hakim menilai tingkat pertanggungjawaban pidana anak sekaligus menentukan bentuk penanganan yang paling sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Bentuk kedua ialah laporan tertulis hasil pemeriksaan atau asesmen psikologis yang dibuat sebelum persidangan berlangsung. Keberadaan laporan tersebut sejalan dengan Pasal 238 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang memberikan ruang bagi ahli untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan, penelitian, atau pengamatan terhadap objek perkara sebelum memberikan keterangan di persidangan. Dalam bidang psikologi, proses tersebut dilakukan melalui metode ilmiah seperti wawancara klinis, observasi perilaku, penggunaan instrumen psikodiagnostik, serta analisis perkembangan mental anak.

Hasil asesmen tersebut kemudian dituangkan dalam laporan psikologis yang memuat identitas pemeriksaan, metode asesmen, hasil observasi, analisis kondisi psikologis anak, serta kesimpulan profesional ahli psikologi. Secara hukum acara pidana, laporan tertulis tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Namun demikian, ketika ahli psikologi hadir di persidangan untuk menjelaskan isi laporan tersebut, maka keterangannya tetap diposisikan sebagai keterangan ahli dalam arti hukum acara pidana. Oleh sebab itu, laporan tertulis dan keterangan lisan ahli memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam membangun konstruksi pembuktian yang lebih komprehensif.

Bentuk ketiga ialah analisis atau interpretasi ilmiah terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini, ahli psikologi tidak hanya menjelaskan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, tetapi juga memberikan penafsiran profesional mengenai hubungan antara kondisi psikologis anak dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Misalnya, ahli psikologi dapat memberikan penjelasan mengenai pengaruh trauma psikologis terhadap perilaku anak, kemampuan anak memahami akibat perbuatannya, atau adanya tekanan emosional tertentu yang mempengaruhi tindakan anak.

Analisis ilmiah tersebut memiliki nilai penting dalam sistem pembuktian karena membantu hakim memahami makna dari fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan. Dalam perkara pidana anak, aspek psikologis sering kali menjadi faktor yang menentukan dalam menilai unsur kesalahan, tingkat pertanggungjawaban pidana, serta kemungkinan rehabilitasi anak. Oleh karena itu, keterangan ahli psikologi tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan ilmiah semata, tetapi juga sebagai instrumen interpretatif yang membantu menghubungkan fakta hukum dengan kondisi psikologis individu yang berhadapan dengan hukum.

Dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, penggunaan keterangan ahli psikologi sebagai alat bukti berkaitan erat dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dan pendekatan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip tersebut menuntut agar setiap proses peradilan yang melibatkan anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan, pembinaan, rehabilitasi, dan masa depan anak.

Dalam konteks tersebut, keterangan ahli psikologi memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan alat bukti pada perkara pidana umum. Keterangan ahli psikologi tidak hanya digunakan untuk membuktikan unsur tindak pidana, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan penanganan anak yang paling tepat. Informasi mengenai kondisi mental, tingkat perkembangan emosional, serta potensi rehabilitasi anak sangat diperlukan agar putusan pengadilan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan hak anak.

Selain itu, keberadaan keterangan ahli psikologi juga memiliki relevansi yang kuat dengan paradigma pembaruan hukum pidana nasional yang menekankan pendekatan humanistik dan individualisasi pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mencakup rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Dalam perkara pidana anak, orientasi tersebut menjadi sangat penting karena anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan kepribadian dan memiliki peluang besar untuk diperbaiki melalui pendekatan pembinaan yang tepat.

## KESIMPULAN

- 1) Bentuk kualifikasi ahli psikologi dalam hukum acara pidana anak tidak cukup hanya didasarkan pada pengakuan umum sebagai “ahli”, sebagaimana diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi perlu dirumuskan secara lebih tegas melalui standar kompetensi profesional yang jelas. Kualifikasi tersebut setidaknya meliputi: (1) memiliki pendidikan profesi psikologi yang diakui secara resmi; (2) memiliki kompetensi dan pengalaman profesional dalam melakukan asesmen atau pemeriksaan psikologis, khususnya terhadap anak; (3) memiliki izin praktik atau sertifikasi profesi yang sah; serta (4) terdaftar sebagai anggota organisasi profesi psikologi yang diakui secara nasional. Selain itu, ahli psikologi yang memberikan keterangan di persidangan juga wajib menjunjung prinsip objektivitas, independensi, dan netralitas serta bebas dari konflik kepentingan, sehingga keterangan yang diberikan benar-benar didasarkan pada analisis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Bentuk keterangan ahli psikologi sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana anak pada dasarnya muncul dalam tiga bentuk utama, yaitu keterangan lisan ahli yang disampaikan secara langsung di persidangan di bawah sumpah, laporan tertulis hasil pemeriksaan atau asesmen psikologis terhadap anak, serta analisis atau interpretasi ilmiah ahli terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Ketiga bentuk tersebut merupakan manifestasi dari keterangan ahli sebagaimana diakui sebagai alat bukti yang sah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berfungsi membantu hakim memahami kondisi psikologis anak secara ilmiah sehingga proses pembuktian dan pengambilan putusan dapat dilakukan secara lebih objektif serta selaras dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

## REFERENSI

Ahmadi, Abu dkk. 1991. Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.

- Amrico, Gorda, Tini Rusmini. 2012. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia: Perspektif Victimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti. 2019. "Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 1, Maret.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Waluyo. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhadhika Press.
- Djamali, Abdul. 1984. *Psikologi dalam Hukum*. Bandung:
- Febrianty, Yenny, dan Krisna Murti. "Keadilan Restoratif Sebagai Wahana Kebijakan Non Pidana Dalam Sistem Peradilan (Analisis Sosio Legal Dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara Di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Memulihkan Kejahatan Anak)." *Pakuan Justice Journal Of Law (PAJOUL)* 03, no. 01 (2022): 25-45.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hutahaean, Armunanto dan Erlyn Indarti. 2019. "Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 1.
- Kosassy, Siti Osa. 2018. "Peran P2TP2A dalam Pendampingan Anak-anak Korban Kekerasan". *Jurnal PPKn & Hukum*, Vol. 13 No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN Padang.
- Nelson, Febby Mutiara. 2021. "Dasar-Dasar Hukum Pidana". Makalah disampaikan pada Pelatihan Kiat Menjadi Ahli yang Mumpuni di Pengadilan, Kerjasama LPPSP FISIP Universitas Indonesia dengan Pusat Forensik Terintegrasi UI, 18–19 Agustus
- Saibih, Junaidi. 2021. "Harapan dan Kebutuhan Praktisi Hukum Terhadap Ahli". Makalah disampaikan pada Pelatihan Kiat Menjadi Ahli yang Mumpuni di Pengadilan, Kerjasama LPPSP FISIP Universitas Indonesia dengan Pusat Forensik Terintegrasi UI, 18–19 Agustus.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Stern, William. 1910. "Abstracts of Lectures on the Psychology of Testimony and the Study of Individuality". *American Journal of Psychology*, University of Breslau.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wirya Darma, I Made dan Benyamin Nikijuluw. 2019. "Psikologi Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pidana". *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember.